



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN PEKERJAAN UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar urusan pekerjaan umum secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEKERJAAN UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kupang;
2. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;§

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak;
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara secara minimal;
8. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SPM Urusan Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar urusan Pekerjaan Umum yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
9. Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota;
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama;
11. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM Urusan Pekerjaan Umum.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Urusan Pekerjaan Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pasal 3

SPM Urusan Pekerjaan Umum terdiri atas:

- a. jenis pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar; dan
- c. penerima pelayanan dasar.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar SPM Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. *8*

Pasal 5

Mutu pelayanan dasar SPM Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :

- a. mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mutu pelayanan dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 6

Penerima Pelayanan Dasar SPM Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

- a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 7

Standar teknis pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 berpedoman pada Peraturan Menteri yang melaksanakan urusan pekerjaan umum.

BAB III PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum dalam materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum;
 - b. kendala penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum; dan

- c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum.
- (4) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hasil pelaporan penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum dipergunakan sebagai:

- a. penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Pelaksanaan Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *¶*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

! BUPATI KUPANG, 


KORINUS MASNENOS

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

! SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, 

BOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 59

8